

**MOTIF DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI PADA
KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS
1 PALEMBANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu

Sosiologi Konsentrasi Perencanaan Sosial



Diajukan Oleh :

M FAJAR GANTA SAPUTRA

(07021381924117)

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“MOTIF DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI PADA
KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS
1 PALEMBANG”**

Skripsi

Oleh :


M Fajar Ganta Saputra
07021381924117

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 02 Maret 2023**

Pembimbing :

1. Dr.Diana Dewi Sartika,S.Sos.,M.Si
NIP.198002112003122003

Tanda Tangan




Penguji :

1.Gita Isyanawulan,S.Sos.,MA
NIP.198611272015042003


2.Yulasteriyani,S.Sos.,M.Sos
NIP.199206062019032025


Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Palembang, 19 maret 2023




Dr.Diana Dewi Sartika,S.Sos.,M.Si
NIP.198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“MOTIF DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI PADA KASUS
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 1 PALEMBANG”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Sosiologi

Oleh :

M Fajar Ganta Saputra


07021381924117

Pembimbing I

I. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si

NIP. 198002112003122003

Tanda Tangan



Tanggal

16 / 01 - 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
Nip. 198002112003122003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “MOTIF DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI PADA KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 1 PALEMBANG”.

Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Sriwijaya dalam tugas akhir.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Sagar, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan selaku Dosen Pembimbing 1.
4. Ibu Gita Isyanawulan, M.SI selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi.
5. Bapak Abdul Kholek, S.sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Mbak Irma Septiliana, selaku admin jurusan Sosiologi dan seluruh staff kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Sandy Wiguna,S.Kom.,M.SI selaku Kepala Sub Bagian Umum di LPKA Kelas 1 Palembang, dan jajaran pejabat staff pegawai di LPKA Kelas 1 Palembang yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Kepada Kedua Orang Tua saya yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan mendukung saya . Terima Kasih atas segala dukungan baik secara materi maupun spiritual hingga selesainya proposal ini.
9. Kepada Alda Olivia Jayanti,S.I.Kom yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam proposal ini.
10. Semua pihak yang terlibat membantu yang tidak bisa disebut satu persatu hingga terselesaikannya proposal ini.
11. *I want to thank me for believing in me, i want to thank me for doing all this hard work, i want to thank me for having no daysoff, i want to thank me for never quitting, i want to thank me for always being a giver and trying to give more than i recieve,i want to thank me for just being me atall times.*

Peneliti menyadari adanya keterbatasan di dalam proposal skripsi tugas akhir ini. Besar harapan peneliti akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Demikian, peneliti berharap agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca sekalian. Terima Kasih.

Palembang, 29 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ganta', with a stylized flourish extending to the left and a vertical line extending downwards from the end.

M Fajar Ganta Saputra

NIM 07021381924117

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M FAJAR GANTA SAPUTRA
NIM : 07021381924117
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 03 Desember 2000
Program Studi/Jurusan : Sosiologi
Judul Skripsi : MOTIF DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
PADA KASUS PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR OLEH ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 1
PALEMBANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 2 Februari 2023

Yang :

M FAJAR
NIM. 07021381924117



ABSTRAK

MOTIF DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI PADA KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAANKHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 1 PALEMBANG

Penelitian ini berfokus pada motif dalam kasus pencurian sepeda motor oleh anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dengan menggunakan perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ABH di LPKA Kelas 1 Palembang melakukan tindakan pencurian memiliki motif sebab "*because of motive*" yang terdiri dari faktor keluarga (kondisi keluarga yang tidak harmonis), faktor sosial (tempat tinggal yang akrab dengan kriminal, memiliki dendam pribadi), faktor ekonomi (ekonomi ABH yang tidak berkecukupan) dan motif tujuan "*in order to motive*" yang terdiri dari motif tujuan pribadi (kesenangan diri sendiri), dan motif tujuan ekonomi (memberikan kepada orang tua, keperluan yang mendesak). Sekaligus ABH memaknai tindakan pencurian sepeda motor tersebut karena terpaksa melakukan tindakan pencurian dan terbiasa melakukan tindakan pencurian (mata pencarian).

Kata Kunci : Fenomenologi, Motif, ABH, Pencurian sepeda motor

Pembimbing 1

Dr.Diana Dewi Sartika

NIP. 198002112003122003

Palembang, 24 Januari 2023

**Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dr.Diana Dewi Sartika

NIP. 198002112003122003

ABSTRACT

MOTIVES IN PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE IN MOTORCYCLE THEFT CASES BY CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH) AT CLASS 1 CHILD SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION (LPKA) PALEMBANG

This study focuses on motives in cases of motor vehicle theft by children in conflict with the law (ABH), using Alfred Schutz's phenomenological perspective. This study uses a qualitative approach with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that ABH in Class 1 Palembang LPKA commits theft because of motive, which consists of family factors (disharmonious family conditions), social factors (residence that is close to criminals, has personal grudges), economic factors (non-sufficient ABH economy) and "in order to motive" motives consisting of personal motives (self-pleasure), and economic motives (giving parents urgent needs). At the same time ABH interprets the act of stealing motorbikes because they are forced to commit acts of theft and are used to committing acts of theft (livelihoods).

Keywords: Phenomenology, Motives, ABH, bicycle theft

Advisor 1

Dr. Diana Dewi Sartika

NIP. 198002112003122003

Palembang, 24 January 2023

***Head of Department Sociology Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University***

Dr. Diana Dewi Sartika

NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Berfikir.....	25
2.3 Pencurian Kendaraan Bermotor.....	26
2.4 Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	28
2.5 Teori Fenomenologi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Strategi Penelitian.....	35
3.4 Fokus Penelitian.....	35
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6 Penentuan Informan.....	37
3.7 Peranan Penelitian.....	38
3.8 Unit Analisis Data.....	38
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.10 Teknik Pemeriksaan Data.....	40
3.11 Teknik Analisis Data.....	41
3.12 Jadwal Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum LPKA Kelas 1 Palembang.....	44
4.2 Jumlah ABH di LPKA Kelas 1 Palembang.....	48
4.3 Gambaran Informan.....	48
4.4 Keterbatasan Penelitian.....	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Kronologi Tindak Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di LPKA Kelas 1 Palembang.....	52
5.2 Makna ABH Dalam Melakukan Pencurian Sepeda Motor.....	58

5.3 Motif	62
5.3.1 <i>Because of Motive</i>	62
5.3.2 <i>In Order to Motive</i>	75
BAB VI PENUTUP	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

1.1 Peringkat LPKA Terbaik di Indonesia.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
3.1 Fokus Penelitian	35
3.2 Tabel Peneliti.....	43
4.1 Daftar Kasus ABH di LPKA Kelas 1 Palembang Pada Tahun 2022	48
4.2 Data Informan Kunci.....	49
4.3 Data Informan Pendukung.....	50
5.1 ABH Di LPKA Kelas 1 Palembang Memaknai Pencurian Sepeda Motor.....	61
5.2 Motif Sebab ABH Melakukan Tindakan Pencurian Sepeda Motor	73
5.3 Motif Tujuan ABH Melakukan Tindakan Pencurian Sepeda Motor.....	84

DAFTAR GRAFIK

1.1 Jenis Tindakan kejahatan yang di lakukan ABH Juli 2022	5
1.2 ABH dengan kasus pencurian dalam 6 tahun terakhir.....	6

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir	25
-----------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan (Alam, 2010). Dalam kehidupan bermasyarakat semua anggota harus menaati aturan yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat berlangsung rapi dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang sangat sulit dicapai (Yani, 2015). Di dalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Haryanto, 2020). Dimana ada masyarakat disitu pasti ada kejahatan, hal ini dapat dicontohkan bahwa kebutuhan sosial ekonomi menjadi salah satu pemicu perilaku kejahatan, dengan demikian masyarakat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan sehingga kejahatan menjadi bagian dari lingkungan bermasyarakat dan masyarakat merupakan tempat dari tindakan kejahatan tersebut (Panjaitan, 2018).

Kejahatan merupakan fenomena yang normal dalam suatu masyarakat bahkan menurut Durkheim kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individu untuk berkembang dan juga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga-duga untuk mencuri keuntungan dalam setiap kesempatan (Dulkiah, 2020). Tindakan kejahatan di dalam masyarakat dilakukan segala usia dari anak-anak sampai dewasa. Pelaku kejahatan pada anak-anak adalah perilaku kejahatan atau kenakalan pada anak muda yang merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan satu bentuk pengabaian sosial (Kartono, 2018). Menurut Setiady (2010) bahwa berbagai motif kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur

terjadi karena suatu hal tertentu, sedangkan kualitas motif yang dilakukan berbeda-beda, suatu kejahatan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatarbelakanginya, seperti kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan apa lagi anak dibawah umur, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum (Hardiansyah, 2020). Anak yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat juga mempunyai hak untuk dilindungi dan dihormati. Secara psikis, dapat dipahami bahwa seorang anak masih selalu mencari jati diri, sehingga tidak jarang mental mereka dengan mudah terguncang, yang disebabkan keadaan serta kondisi tempat tinggal mereka. Apabila anak berada di dalam lingkungan yang berdampak buruk, maka hal ini akan mendorong seorang anak berperilaku yang tidak baik, bahkan seorang anak dapat melakukan tindakan melawan hukum. Artinya, hal ini merugikan diri sendiri dan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan mereka harus berhadapan dengan penegak hukum (Mulyati, 2015).

Di Indonesia menurut Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri dari Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Pelaku (Anak yang Berkonflik dengan Hukum/ABH). Selanjutnya pada penelitian ini anak yang berkonflik dengan hukum disebut ABH dan peneliti membatasi studi ini hanya pada ABH (Anak Pelaku) saja. ABH sebagai pelaku kejahatan didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Keadaan dari struktur sosial dan budaya di sekitar ABH menjadi penyebab pembentukan perilaku ABH, seperti konflik orang tua yang dapat berpengaruh kepada tindakan ABH. Bahkan perilaku tindakan melawan hukum terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh ABH sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya (Lubis, 2021). ABH yang

mengalami banyak kesulitan seperti kesulitan diri dalam keluarga, ABH yang depresi atau ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan dari pada anak yang menderita fisik dan perampasan seksual (Marlina, 2020). Kasus kejahatan yang dilakukan dalam bermasyarakat oleh ABH seperti melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian, dan hal lainnya.

Pencurian adalah kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat (Rusmiati, 2017). Kejahatan pencurian yang sering dilakukan yakni dengan targetnya adalah sepeda motor. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Pada penelitian ini peneliti membatasi pada kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor. Hal ini dikarenakan hasilnya sangat menguntungkan, kemungkinan tertangkap kecil karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali sepeda motor yang dicuri, penjualan ataupun pemasaran kendaraan sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan, alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain, tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor (Nasarudin, 2016). Penyebab maraknya kejahatan pencurian sepeda motor adalah masyarakat dengan ekonomi sosial yang dibidang rendah, kebutuhannya tidak terpenuhi secara layak menurut perundang-undangan selain itu ditambah pesatnya jumlah sepeda motor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat (Saputra, 2021). Tindak pidana pencurian sepeda motor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius yang mana upaya pemecahannya masihlah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha penanggulangan atau setidaknya tidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian sepeda motor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya (Sasongko, 2020).

Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa saja dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut. ABH yang melakukan tindakan melawan hukum ditempatkan di lembaga pemerintah seperti, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial), dan LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) serta ditempatkan dilembaga swasta yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial antara lain, panti asuhan dan panti rehabilitasi. Di Sumatera Selatan sebagian ABH ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas 1 Palembang) dan di beberapa Lapas lainnya di Provinsi Sumatera Selatan seperti, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir, Rumah Tahanan(Rutan) Klas IIB Baturaja, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Sekayu. Jadi, khusus ABH di LPKA Kelas 1 Palembang merupakan anak pelaku tindak pidana dengan masa hukuman lebih dari 2 tahun sedangkan khusus untuk semua ABH yang berjenis kelamin perempuan masih dititipkan di Lapas Perempuan IIA Palembang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang merupakan lapas anak dengan tujuan membina ABH dan membimbing agar ABH tetap berada di peraturan undang – undang yang berlaku.

Di LPKA Kelas 1 Palembang mempunyai berbagai macam jenis kasus yang dilakukan oleh ABH sehingga mereka di tindak pidana adapun seperti narkoba, pembunuhan, pencurian, kesusilaan, penipuan senjata tajam, terhadap ketertiban, dan lain sebagainya. Penjelasan saat observasi awal, terdapat data-data yang menjadikan peneliti memilih judul atau masalah ini menjadi penelitian, yaitu berikut alasan memilih penelitian ini adalah : **Pertama**, berdasarkan tabel 1.1 pada Hari Bakti Pemasyarakatan ke 58 LPKA Kelas 1 Palembang menjadi unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel sukses meraih penghargaan terbaik II dalam kategori Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se Indonesia.

Tabel 1.1 Peringkat LPKA Terbaik di Indonesia

No	Terbaik
1.	LPKA Kelas II Yogyakarta
2.	LPKA Kelas I Palembang
3.	LPKA Kelas I Martapura


Sumber :Arsip Humas Ditjenpas, diolah peneliti 2022

Kedua, dilihat dari Grafik 1.1 yang sesuai dengan data jurnal harian di LPKA Kelas 1 Palembang jumlah pelaku dengan bentuk kejahatan pencurian merupakan

bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi. Menurut data yang tercatat pada papan jurnal harian pada kasus-kasus yang terjadi pada ABH di LPKA Kelas 1 Palembang, bahwasanya jenis kasus pencurian menjadi kasus terbanyak dan pencurian tersebut hampir semuanya mencuri sepeda motor. Pada kasus kejahatan pencurian per- bulan Juli 2022 mencapai 92 orang yang dimana ABH mencuri harta benda seperti sepeda motor berjumlah 69 orang, mobil berjumlah 5 orang , dan harta benda lainnya 18 orang dan menjadikan kasus pencurian menjadi kasus terbanyak melebihi kasus kejahatan narkoba.

Grafik 1.1

Jenis Tindak Kejahatan Yang Dilakukan ABH Juli 2022




Sumber : Jurnal Bulanan LPKA Kelas I Palembang Tahun 2022

Ketiga berdasarkan Grafik 1.2 jumlah ABH pada tahun 2021 jumlah kasus pencurian tersebut berjumlah 47 orang dan bertambah menjadi 92 orang pada tahun 2022, yang menandakan bahwasanya peningkatan yang terjadi bertambah cukup pesat. Pada 6 tahun terakhir bahwa angka kasus pencurian berada di angka-angka besar, sempat turun di tahun 2021 dan naik secara signifikan tahun 2022.

Grafik 1.2

ABH Dengan Jenis Kasus Pencurian Dalam 6 Tahun Terakhir



Sumber : Arsipan 5 Tahun LPKA Kelas 1 Palembang Tahun 2017-2022

Fenomena ABH sebagai pelaku tindak pidana di LPKA kelas 1 Palembang tentu memiliki berbagai macam motif dalam tindakannya yang membuat mereka melakukan tindak kriminal tersebut (Farid, 2018). Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana motif tersebut berdasarkan teori Alfred Schutz. Fenomenologi Alfred Schutz berupaya untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang hal-hal yang dialaminya sebagaimana adanya dalam realitas. Motif yang merujuk pada teori yang digunakan penelitian ini terbagi menjadi 2 tipe motif yaitu, *because motive* dan *in order to motive*. *Because of motive* merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses yang panjang dimasa lalu atau sebelum tindakan itu dilakukan (Wirawan, 2013). *In order to motive* merupakan kaitannya dengan alasan seseorang dalam melakukan tindakan sebagai usaha untuk menciptakan situasi kondisi di masa datang. Tindakan yang dilakukan oleh individu merupakan tindakan yang memiliki tujuan tidak terlepas dari sekumpulan pengalaman yang dirasakan (Wirawan,2013).

Fenomenologi Alfred Schutz membantu jalan bagi penemuan-penemuan sosiologis tentang bagaimana orang menandai makna terhadap lingkungannya. Menurut Giddens (2010) motif didefinisikan sebagai dorongan atau kekuatan pendorong, yang mengilhami tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Giddens (2010) motif tidak harus secara sadar dirasakan. Motif memiliki peran penting dalam tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut dikarenakan motif berisikan alasan atau tujuan dari seseorang melakukan tindakan atau menentukan perilaku dan sikap. Berdasarkan uraian makna yang didapat, maka dalam penelitian ini mengartikan bahwa motif merupakan alasan pendorong seseorang melakukan tindakan dengan tujuan dan alasan tertentu. Berdasarkan pemahaman fenomenologi, maka dengan menggunakan metode fenomenologi, peneliti akan mendapatkan gambaran bahwa motif yang muncul dari ABH di LPKA kelas 1 Palembang baik *because of motive* dan *in order to motive*, adalah subjektifitas dari ABH jenis kasus pencurian sepeda motor. Sedangkan makna yang dibangun tentang pemahaman mereka hingga melakukan tindakan pencurian berdasarkan *stock of knowledge* atau kumpulan pengalaman yang di dapatkan pada *because ot motive* mereka selama ini mengenai tindakan pencurian tersebut. Dari penjelasan tersebut menandakan bahwasanya

fenomena pada ABH ini mempunyai motif *because of motive* (motif “sebab”) dan *in order to motive* (motif “tujuan”) dalam tindakannya, menyebabkan mereka mendorong untuk melakukan tindakan pencurian sepeda motor tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti motif dalam perspektif fenomenologi pada kasus pencurian sepeda motor oleh ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ABH di LPKA Kelas 1 Palembang memaknai kasus tindakan pencurian sepeda motor?
2. Bagaimana *because of motive* (motif sebab) pada pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang ?
3. Bagaimana *in order to motive* (motif tujuan) pada pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ABH di LPKA kelas 1 Palembang memaknai tindakan kasus pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui *because motive* (motif”sebab”) dan *in order to motive* (motif “tujuan”) pada pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA kelas 1 Palembang.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena tindakan ABH dalam jenis pencurian sepeda motor di LPKA Kelas 1 Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini penulis berharap bisa memberikan manfaat untuk penulis sendiri, dan juga memberikan pandangan serta pedoman untuk mahasiswa/i selanjutnya. Menjadikan bahan pustaka untuk menambah wawasan bagi yang memerlukan. Menambah wawasan bagi pembaca dan petugas lapas anak dalam hal mampu menganalisis fenomena kejahatan pencurian sepeda motor yang ada di LPKA Kelas 1 Palembang. Diharap mengambil ilmu pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana” , Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar
- Atmasasmita, R. (2013). “*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung.
- Baswori, M & Soenyono. (2004). *Teori dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Chazami, A. (2011). *Kejahatan terhadap harta benda (Kedua)*. Bayumedia Publishing.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran (Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Dulkiah, M. (2020). *Sosiologi Kriminal (Pertama)*. LP2M UIN SGD.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016 “Kriminologi” cv. Pustaka Setia, Bandung
- Farid, M. (2020). *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial (Pertama)*.Kencana Prenada Media Group.
- Giddens,A.(2010).*Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Ghufron, M. N. (2017). *Teori Teori Psikologi*. Ar-Ruzz Media.
- Haryanto, S. (2012). *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA.
- Herlina, A.(2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Kartono, K. (2008). *Kenakalan Remaja*. PT Rajagrafindo Persada.
- Koontz, H. (2014). *Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Kristanto, V.H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. CV Budi Utama.

- Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Kurwarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Widya Padjajaran.
- Marlina. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Keempat)*. PTRefika Aditama.
- Moeleong, L. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Nasarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.
- Rakhmawati, Y. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi (1st ed.)*. Putra Media Nusantara
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang :Cv.Widya Karya.Saldana.
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications*
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Aksara Timur.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*. Alfabeta.
- Simmons. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta, UNICEF.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trujillo, J. (2018). *Intersubjectivity and the sociology of Alfred Schutz. Bulletin d'analyse Phénoménologique*.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Rajawali Pers.
- Wirawan, I.B, (2013). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Prenada media Group.

Sumber Jurnal

- Affandi, M. A., & Lailiyah, A. N. (2015). Pengajian Virtual (Studi Tentang Motif Sebab dan Tujuan Ngaji dalam Dunia Virtual Bagi ODOJers di Komunitas One Day One Juz). *Jurnal UNESA*, 3(3).
- Elfitra., &Alfiandi, B. (2018). Social Rehabilitation Constraintsin Children Facing the LawsManagement.*Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*,7(2).<https://doi.org/10.222202/mamangan.2013>
- Fadilah, F., Danim, S., Hadiwinarto.,Darmayaa, W., & Yanuarti, E.(2021). Integrated Islamic Learning Model for Children in Conflict with the Law. <https://doi.org/10.24042/tadris.v6i1.8463>
- Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C. F., Marsh, H., Larose, S., & Boivin, M. (2010). Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. *British Journal of Educational Psychology*, 80(4), 711–735. <https://doi.org/10.1348/000709910X499084>
- Gunderson, R., Stuart, D., & Houser, M. (2020). A political-economic theory of relevance: Explaining climate change inaction. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(1), 42–63. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12224>
- Hardiansyah, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut*. *Jurnal Ius Poenale*, 1(2). <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2041>
- Iman, A.N., Fadilla, A.N., & Shofian, H.(2022). The Role of Parents in Children Who are Running in With The Law. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page112-122>
- Inderasari, O. P., Jurniasih, N., Solikatun., & Kusuma, N.(2022).Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. *RESIPROKAL*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.120>.
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(2).
- Lestari, W. D., Budimansyah, D., & Ruyadi, Y. (2019). Social Contruction Causes Re-CrimeOf Children (RECIDIVISTS). *Impact Journal*, 7(2).
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1). <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

- Maulana, F. C., & Rochma, N., Agustina, L., & Novanda, G. D.(2020). The Perpetrators of the Theft of Minors at the Child Social Rehabilitation Center. *Law Research Review Quarterly*, 6(3).
<https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i3.31209>
- Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 20(1).
<https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>
- Muzzetto, L. (2006). *Time and meaning in Alfred Schütz*. *Time & Society*, 15(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/0961463X06061334>
- Panjaitan, P. I. (2018). *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan*. *Jurnal Hukum To-Ra*, 4(1),23–28. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1169>
- Patalinghug, M. E. (2021). The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.5072>
- Qutoshi, S. B. (2018). *Phenomenology: A philosophy and method of inquiry*. *Journal of Education and Educational Development*, 5(1), 215.
<https://doi.org/10.22555/joeeed.v5i1.2154>
- Rinaldi, K., & Ardianto, J.(2022). The Effect Of Thief Labeling On Youths. *International Journal of Social Science*, 1(6).
<https://doi.org/10.53625/ijss.v1i6.1896>
- Risdiana, F. Y. (2020). Peran Kiai dalam Proses Diversi ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum). *ICONIS*.
- Rochaeti, N., & Muthia, N.(2021). Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia. *Lifescience*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>
- Rusmiati. (2017). *A Concept Stealing In Indonesia Criminal Code Aand Islamic Criminal Law*. *Jurnal Syiah Kuala Law*, 1(1), 339–352.
<https://dx.doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>
- Saputra, E. B. W. (2021). *Penggunaan Informan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Polrestabes Surabaya*. *Jurnal Development Airlangga*, 5(2), 45.
<https://doi.org/10.20473/adj.v5i2.31899>
- Sartika, D. D., Soraida, S., Isyanawulan, G., & Arianti, Y. (2022). Habitus Primer pada Anak Berkonflik dengan Hukum. *Society*, 10(1).
<https://doi.org/10.33019/society.v10i1.359>
- Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana

Pencurian Kendaraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
<https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1051>

Susilowati, E. (2018). Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children in Conflict with Law in Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 3(4).

Supraja, M. (2012). *Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1(2):81-90.
<https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>

Tyas, D.A.R., & Rodiyah, R. (2020). *The Handling of Criminal Act of Theft with Violence by Children of the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police*. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2).
<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.3545>

Vieira, L., Schaurich, D., Padoin, S., Souza, I., Paula, C., & Crossetti, M. (2013). *Social phenomenology: analysis of academic production of graduate in nursing Brazil, 1979- 2010*. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online*, 5(4), 652–660. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2013v5n4p652>

Widiastuti, M. (2019). Pelatihan Menjahit Dalam Meningkatkan Motif Berwirausaha Di SKBKotaTasikmalaya. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 4(2).
<https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1604>

Yani, M. A. (2015). *Pengendalian Sosial Kejahatan Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). <https://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>

Zelenaga, B., & Hamzallari, B. (2018). *The Role of the Family in the Education of Children in Conflict with the Law: Empirical Evidence from Albanian Context*. *European Journal of Education*. 1(3).
<https://dx.doi.org/10.26417/ejed.v1i3.p116-124>

Sumber Internet

Haryanto, A. T. (2020, December). *Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam-perspektif-sosiologi?page=all>